



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ewin Alias Tayo Bin Selamat Kasmani;
2. Tempat lahir : Cikampak (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Alamat lain : Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/93/IX/2020/Res Narkoba tertanggal 9 September 2020;

Terdakwa Ewin Alias Tayo Bin Selamat Kasmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H., Sdr. Suherdi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW.05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 16 Desember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI *terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna merah;
- Dirampas untuk negara;
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada terdakwa;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa membantu Sdr. Jalepet (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjual narkotika jenis sabu, terdakwa membantu menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah lebih kurang enam kali, tetapi terdakwa tidak ingat lagi kapan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Jalepet menyuruh terdakwa memberikan bungkus berisi narkotika jenis sabu kepada supir-supir mobil sawit yang merupakan teman Sdr. Jalepet kemudian supir-supir tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau tukar barang dengan buah sawit kemudian uang atau buah sawit tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. Jalepet dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membantu Sdr. Jalepet tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa sendiri dirumah dan sedang duduk di teras rumahnya sambil bermain handphone kemudian datang beberapa anggota kepolisian sat Narkoba Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dengan mengatakan "KAU TAYO YA" lalu dijawab oleh terdakwa "IYA PAK", kemudian anggota kepolisian kembali mengatakan kepada terdakwa "DIAM KAU SITU, KAMI POLISI, MANA BARANGMU YANG LIMA KANTONG ITU" lalu dijawab oleh terdakwa "TIDAK ADA PAK, PERIKSA LAH PAK KALAU ADA", kemudian kakak ipar terdakwa saksi Desi Ratna Sari bersama Pak RT mendatangi rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, ditemukan di saku celana sebelah belakang uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian di temukan di kamar mandi di fentilasi 1 (satu) bungkus kotak rokok merk bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu di bungkus plastik kecil bening klep merah, kemudian terdakwa kembali di tanyakan oleh anggota kepolisian "ITU DALAM BUNGKUSAN PLASTIK KECIL APA" di jawab oleh terdakwa "SABU PAK", kemudian anggota kepolisian kembali bertanya kepada terdakwa "TAU KAU ITU SABU, JADI ITU PUNYA SIAPA, DAPAT DARI MANA?" di jawab oleh terdakwa "TAU PAK, BUKAN PUNYA SAYA" lalu anggota kepolisian kembali menanyakan kepada terdakwa "JADI MANA SABUMU YANG LIMA KANTONG LAGI" , terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut :1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,58 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Pernando, SH (anggota Kepolisian sat Narkoba Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah menjadi target Operasi (TO), dan informasinya terdakwa baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang Bandar di Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan, kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Pernando, SH melakukan undercover melalui handphone dan disepakati untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa, kemudian saksi Oki Efendi, saksi Rezdky Pernando, SH dan team melihat terdakwa berada dirumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Pernando, SH langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Oki Efendi mengatakan kepada terdakwa "JANGAN BERGERAK, DIAM DI TEMPAT, KAMI POLISI, KAU TAYO YA" dan dijawab oleh terdakwa "IYA PAK" kemudian saksi Oki Efendi kembali menanyakan kepada terdakwa "MANA BARANGMU YANG LIMA KANTONG

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU” dan dijawab oleh terdakwa “TIDAK ADA PAK, PERIKSALAH PAK KALAU ADA”, tidak berapa lama setelah penggerebekan datang Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian saksi Oki Efendi, dan saksi Rezdky Pernando, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, ditemukan dalam kamar tidur berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang berupa uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan di kamar mandi di fentilasi berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratourium Forensik Polda Riau dengan barat kotor 0,58 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



KETIGA

Bahwa ia terdakwa EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, untuk melaksanakan niatannya tersebut terdakwa awalnya mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk menghisap sabu yaitu berupa “BONG” yang antara lain terbuat dari botol kaca yang dirakit dengan pipet dan kaca pirek. Setelah selesai merakit bong tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan mancis, setelah keluar asap terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet seperti menghisap rokok, setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa menyimpan kembali bong tersebut dan yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa merasakan perasaan tenang dan semangat untuk bekerja;
- Kemudian pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan, saksi Oki Efendi, dan saksi Rezdky Pernando, SH, mendapat informasi dan terdakwa sudah menjadi target Operasi (TO), dan informasinya terdakwa baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang Bandar di Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan, kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Pernando, SH, dan team melihat terdakwa berada dirumahnya, kemudian saksi Oki Efendi dan saksi Rezdky Pernando, SH langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi Oki Efendi mengatakan kepada terdakwa “JANGAN BERGERAK, DIAM DI TEMPAT, KAMI POLISI, KAU TAYO YA” dan dijawab oleh terdakwa “IYA PAK”, tidak berapa lama setelah penggerebekan datang Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian saksi Oki Efendi, dan saksi Rezdky Pernando, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, ditemukan dalam kamar tidur berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang berupa uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan di kamar mandi di fentilasi berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut :

-Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,58 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk Urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oky Efendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polras Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan panggilan Sdr. Tayo yang dicurigai dan sudah menjadi Target Operasional (TO) selama ini ada menjual narkotika jenis sabu dan baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bandar di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan "undercover" melalui komunikasi via handphone, dan selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan transaksi di rumah Terdakwa, pada saat itulah Saksi bersama team Opsnal ada melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di Desa Langkan Rt 008 Rw 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledah Terdakwa yakni 1 (satu) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk bold warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya dan uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah RT setempat pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Desi Ratna Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang di rumah baru pulang dari pasar sedang berada di dapur, tiba-tiba Saksi mendengar keramaian di depan rumah lalu Saksi melihat adik ipar Saksi ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut Saksi, Pak RT dan warga setempat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, di saku celana ditemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa jarang pulang dan hanya pulang ketika mau mandi saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Heri Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang di rumah baru pulang dari pasar berada di dapur, tiba-tiba Saksi mendengar keramaian di depan rumah lalu Saksi melihat adik kandung Saksi di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah istri Saksi, pak RT dan warga setempat;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, di saku celana ditemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang dan hanya pulang ketika mau mandi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah lama kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jalepet;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jalepet baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ada membantu mengantarkan sabu milik Sdr. Jalepet kepada supir mobil sawit;
- Bahwa Terdakwa membantu mengantarkan sabu milik Sdr. Jalepet sudah kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa dalam Terdakwa mengantarkan sabu tersebut milik Sdr. Jalepet, Terdakwa tidak ada keuntungan dari membantunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Warna merah;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya;
- Uang tunai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 304/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,58 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Oky Efendy dan team Opsnal Satres Narkoba Polras Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan panggilan Sdr. Tayo yang dicurigai dan sudah menjadi Target Operasional (TO) selama ini ada menjual narkotika jenis sabu dan baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bandar di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa kemudian Saksi Oky Efendy dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan "undercover" melalui komunikasi via handphone, dan selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan transaksi di rumah Terdakwa, pada saat itulah Saksi Oky Efendy bersama team Opsnal ada melihat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Oky Efendy dan tim langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di Desa Langkan Rt 008 Rw 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT, Saksi Desi Ratna Sari dan Saksi Heri Anto;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, di saku celana ditemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama EWIN Alias TAYO Bin SELAMET KASMANI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-351/PDM/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "EWIN Alias TAYO Bin SELAMET KASMANI", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "EWIN Alias TAYO Bin SELAMET KASMANI" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Oky Efendy dan team Opsnal Satres Narkoba Polras Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan panggilan Sdr. Tayo yang dicurigai dan sudah menjadi Target Operasional (TO) selama ini ada menjual narkotika jenis sabu dan baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bandar di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Oky Efendy dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan "undercover" melalui komunikasi via handphone, dan selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan transaksi di rumah Terdakwa, pada saat itulah Saksi Oky Efendy bersama team Opsnal ada melihat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Oky Efendy dan tim langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di Desa Langkan Rt 008 Rw 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT, Saksi Desi Ratna Sari dan Saksi Heri Anto;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, di saku celana ditemukan uang sebesar Rp.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,58 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Langkan RT 008 RW 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Oky Efendy dan team Opsnal Satres Narkoba Polras Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan panggilan Sdr. Tayo yang dicurigai dan sudah menjadi Target Operasional (TO) selama ini ada menjual narkotika jenis sabu dan baru mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bandar di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Oky Efendy dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan "undercover" melalui komunikasi via handphone, dan selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan transaksi di rumah Terdakwa, pada saat itulah Saksi Oky Efendy bersama team Opsnal ada melihat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Oky Efendy dan tim langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di Desa Langkan Rt 008 Rw 004 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT, Saksi Desi Ratna Sari dan Saksi Heri Anto;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, di saku celana ditemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 78/10338.00/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.58 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,58 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1062/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. EWIN Als TAYO Bin SELAMET KASMANI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang lain, maka didapatkan suatu Petunjuk bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang tidak diketemukan fakta hukum memiliki hubungan dengan perkara ini yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EWIN Alias TAYO Bin SELAMET KASMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang ada pipetnya;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dirampas untuk negara;
 - uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)